



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**KECAMATAN KEMUNING**

JL. LINTAS TIMUR KM 293 SELESEN KODE POS 29276

**KEPUTUSAN CAMAT KEMUNING**

Nomor : Kpts. 23/TRAMTIB-KMN/ VII/2020

**TENTANG**

PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN KECAMATAN  
KECAMATAN KEMUNING  
TAHUN 2020

CAMAT KEMUNING

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat Bupati Indragiri Hilir nomor : 5635/dpkp-v/2020 mei 2020 tentang pembentukan Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka di pandang perlu di bentuk Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan di Keamatan Kemuning;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Menempatkan kebakaran sebagai salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
2. Permendagri no. 16 tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas PEmadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Permendagri no.114 tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan dasar minimal sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota.
4. Permen PU No.20 tahun 2009 tentang pedoman teknis managemen proteksi kebakaran dan penyelamatan di perkotaan yang mengatur pegelolaan waktu tanggap ( respon time ) dan unprotected area/daerah yang tidak dilindungi.
5. Rencana induk system pencegahan kebakaran (RISPK di Kecamatan Kemuning).




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan di Kecamatan Kemuning dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan di Kecamatan Kemuning mencegah/mengantisipasi kebakaran di Kecamatan Kemuning,
- KETIGA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan di Kecamatan Kemuning ,
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan di Kecamatan Kemuning dapat berkoordinasi ke Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir,
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Selensen

Pada tanggal 22 Juli 2020



CAMAT KEMUNING,

*Azwizarmi*  
**Drs. AZWIZARMI, MH**

Pembina Tk.I

NIP. 19691125 199003 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir
2. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir



Lampiran : Surat keputusan Camat Kemuning Nomer : kpts.23/TRAMTIB-  
KMN/VII/2020

Tanggal 22 Juli 2020

RELAWAN KEBAKARAN/KARHUTLA  
KECAMATAN KEMUNING  
TAHUN 2020



Pelindung/Penasehat : CAMAT KEMUNING  
KAPOLSEK KEMUNING  
DANRAMIL KEMUNING

Ketua : H. SANTOSO, S. Sos

Sekretaris : ELOP ANDIANTO

Bendahara : REZA RIVALDY P, SP

Anggota : WILIS SUKMA ADINATA  
R. KHALIK  
SAMSINARDI  
IRJAM SANTRIA  
TATANG ILAHI  
SAPLIN  
M. ISNAINI, SP  
Dr. MELISA

 CAMAT KEMUNING  


Drs. AZWIZARMI, MH

Pembina Tk.I

NIP. 19691125 199003 1 002